

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT
JENDRAL BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL
(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai
Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Kharel Prames Triargo



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERANAN PENYDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung)

**Oleh
Kharel Prames Triargo**

Upaya pemerintah untuk memberantas setiap tindak kejahatan adalah bertujuan untuk menciptakan suasana yang tenang serta damai agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa memenuhi hambatan yang berarti. Peredaran barang ilegal adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara, apalagi Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal? Apa sajakah hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal?

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal dan pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal. Selain itu pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal juga dilakukan melalui koordinasi. Sedangkan Penegakan hukumnya melalui Penindakan dan Penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap peredaran rokok ilegal. Faktor yang dapat menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran

Kharel Prames Triargo

produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, adanya kenaikan tarif cukai. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah melalui program sosialisasi dan melalui evaluasi langsung dilapangan. Selain itu juga perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai dan penindakan yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik yang curang.

Saran yang diberikan penulis berkaitan dengan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal adalah sebagai berikut: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal untuk lebih tegas lagi, pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat dilakukan bersama dengan dinas instansi terkait. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tidak hanya berhenti pada program yang sudah ada, melainkan harus tetap melakukan kajian secara mendalam dalam berbagai aspek permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga permasalahan tentang peredaran rokok ilegal benar-benar dapat dihentikan.

Kata kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidikan, Peredaran Rokok Ilegal.

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT
JENDRAL BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL**

**(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai
Bandar Lampung)**

Oleh

Kharel Prames Triargo

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN
CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL
(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea Cukai Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Kharel Prames Triargo**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011164

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Prof. DR. Sunarto, S.H., M.H.,
NIP.19541121986031003

Damanhuri WN, S.H., M.H.
NIP.195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP.196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.,

Sekretaris/ Anggota : Damanhuri WN, S.H., MH.

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP.196003101987031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Oktober 2019

PERNYATAAN

Nama : Kharel Prames Triargo

NPM : 1212011164

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 September 2019



Kharel Prames Triargo

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Kharel Prames Triargo, dilahirkan di kota Metro pada tanggal 07 April 1993. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Warto dan Ibu Betty Astuti.

Pendidikan penulis dimulai di Sekolah Dasar Xaverius 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Xaverius 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2009, setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Metro yang diselesaikan pada tahun 2012.

Babak baru akhirnya dimulai , ketika penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) . Selama menjadi mahasiswa penulis sempat mengikuti organisasi extern kampus yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yaitu PMKRI Cabang B.Lampung St Ignasius de Loyola dan pada tahun 2015-2016 dipercaya menjabat sebagai sekretaris jenderal.Pada tahun 2015 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kecamatan Marga Tiga, desa Sukaraja Tiga Lampung Timur.

MOTTO

*Semangat Kerendahan Hati lebih manis daripada madu,
dan mereka yang menyuburkan dirinya dengan madu
akan menghasilkan buah yang manis”*

-- St. Antonius dari Padua --

*Dirimu sungguh berharga karena
tidak pernah ada orang yang sama seperti dirimu,
baik di masa lalu, masa sekarang dan masa depan*

-- Suster M. Fransita, FCh--

*Saya tidak tahu apa yang akan terjadi,
tetapi satu hal yang bisa saya lakukan akan terjadi”*

-- St. Maria Magdalena --

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah Bapa ,Putra dan Roh kudus
Kupersembahkan karya ini untuk orang yang kukasihi Bapakku

Warto Kromosoeryo dan Ibuku Betty Astuti,

trimakasih atas segala kasih sayang dan doa yang tiada henti untuk
keberhasilan ini.

Kakak-kakakku Khaesa Beta Caroline , dan Kharen Kartika Rini
yang telah banyak memberi semangat dan motivasi.

Teman-temanku yang selalu kubanggakan.

Serta orang yang kukasihi GC. Damayanti Ika Pratiwi

Serta almamaterku tercinta

SANWACANA

Salam sejahtera bagi kita semua, Penulis memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta kekuatan lahir dan batin kepada penulis. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dibawah bimbingan dari dosen pembimbing dan bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Prof. DR. Sunarto., S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Eko Raharjo, SH., MH., selaku Pembahas I. Terimakasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H., selaku Pembahas II. Terimakasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Ibu Diah Gustiniati M, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih telah membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Para narasumber yang telah memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini;
11. Untuk kedua orang tua penulis yang telah menjadi sumber semangat hidup dalam hidup penulis, Ayahanda tercinta Warto Kromoseryo, S.Pd., MM., dan Ibunda Betty Astuti S.Pd tercinta yg telah menjadi orang tua yang luar

biasa hebat dan terbaik bagi penulis. Terimakasih banyak selama ini tiada pernah hentinya memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.

12. Untuk seseorang yang terkasih GC. Damayanti Ika, terimakasih telah menemaniku dari nol, terimakasih telah mendorongku untuk maju dan menerima baik burukku aku berharap akan ada senyum yang terukir diwajahmu sembari akan aku ceritakan keluh kesahku selama membuat karya kecil ini yang juga kuperjuangkan agar bisa kupersembahkan untukmu.

Akhir kata, Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 22September 2019
Penulis,

Kharel Prames Triargo

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran.....	17
B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	19
C. Pengertian Bea dan Cukai	26
D. Pengertian Penyidikan.....	30
E. Pengertian Tindak Pidana	47
F. Pengertian Hambatan	48

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	49
B. Sumber dan Jenis Data	50
C. Penentuan Narasumber	51
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	52
E. Analisis Data.....	53

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Peraturan Terkait Peredaran Rokok Ilegal Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	54
B. Peran dan Manfaat Bea Cukai	56

C. Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah Peredaran Rokok Ilegal	57
D. Kewenangan Penyidikan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	58
E. Bentuk Pengawasan Penyidikan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bandar Lampung	63
F. Faktor Yang Dapat Menghambat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Rangka Efektifitas Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal	68
G. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Efektifitas Pengawasan Dan Penegakan Hukum.....	69
V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keunikan dalam bentuk geografis di mana Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, kondisi geografis yang unik tersebut membuat negara Indonesia dikelilingi oleh negara-negara maju dan berkembang yang memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari para pengusaha di luar negeri yang ingin melakukan perbuatan curang atau melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara illegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.

Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, membuat wilayah perairan Indonesia menjadi jalur utama perdagangan internasional terutama pengangkutan barang yang diangkut melalui laut. Namun seiring perkembangan zaman sistem perdagangan terutama menggunakan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut membuat tindak pidana penyeludupan menjadi salah satu potensi kerawanan terkait masuknya barang-barang haram dan illegal ke tanah air. Di tambah lagi dengan era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan

interaksi antarindividu dalam hal ini Indonesia dan negara tetangga, yang posisi Indonesia sebagai anggota kelompok MEA (Masyarakat Ekonomi Asia), menyebabkan potensi terjadinya peredaran barang ilegal sering terjadi. Hampir setiap hari kita di suguhi dengan pemberitaan mengenai maraknya peredaran barang ilegal di Indonesia. Untuk pemberantasan masuknya peredaran barang-barang ilegal sendiri dapat dipandang dari dua aspek, yakni:

1. Aspek menyelamatkan devisa, yang sangat di perlukan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan dan di butuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari luar negeri.
2. Aspek lain mampu melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang, yang masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat di harapkan mengurangi pengangguran yang saat ini merupakan masalah dalam peningkatan penghasilan nasional.¹

Perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan dalam negeri, perbedaan harga yang menyolok antar harga barang di dalam negeri dengan harga barang di luar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan sarana dan prasaran serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran.

¹ Laden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana, Masalah, dan Pemecahan*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 1x.

Berikut contoh kasus yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Upaya peredaran rokok ilegal melalui kegiatan ekspor di Pelabuhan Panjang berhasil digagalkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan 3 truk *colt diesel* pada 27 Agustus 2018, diketahui terdapat berjumlah 237 karton atau 2.847.600 batang di Lintas Timur dengan perkiraan nilai barang Rp 2.036.034.00 juta dan total potensi kerugian negara sebesar Rp 1.053.612.000. Dari hasil keterangan pelaku diketahui bahwa barang tersebut berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan tujuan akhir Muara Bungo, Jambi, yang kemudian akan disebar ke Pekanbaru, Dumai, Medan dan kota lainnya.

Barang dikirim menggunakan beberapa moda angkutan sebelum menyebrang ke pulau Sumatera dan pada akhirnya dibawa oleh truk *colt diesel* tersebut. Barang tersebut dibawa dengan cara dicampur dengan barang lain atau menggunakan pengemas barang lain seperti kardus lilin, kopi dan kardus kerupuk. Direktorat Jendral Bea dan Cukai bekerja sama dengan warga setempat dan aparat penegak hukum yang lain untuk melakukan penggrebakan peredaran rokok yang disembunyikan dalam berbagai barang impor di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung.²

Pengungkapan tindak pidana ini bearawal dari kecurigaan atas tiga truk *colt diesel* barang impor . Tindak Pidana peredaran rokok ilegal yang telah terbukti dilakukan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

² Diakses pada 2 oktober 2018 http://panjangport.co.id/singleberita.php?id_artikel=23 Pada Pukul. 19.00

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4661), sanksi pidana penyelundupan tersebut sebagaimana secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dibagi dalam dua bentuk golongan sebagai berikut:

1. “Tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);”
2. Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendiri perekonomian negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Negara Indonesia telah memiliki aturan yang cukup jelas dan berat dalam mengatasi tindak pidana penyeludupan, tidak berarti apabila tidak ada penegak hukum yang tegas dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penyeludupan. Munculnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai institusi di luar

Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan, dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa eksistensi PPNS sangat penting untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut dan tentunya menjadi lebih tepat dalam hal merumuskan pasal-pasal yang di langgar. Namun tidak dapat disangkal kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau lain maupun antar pulau di wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana peredaran rokok ilegal. Berkaitan dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana peredaran rokok ilegal maka peranan penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Bandar Lampung dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus operandinya. Penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki aparat bea dan cukai sendiri maupun berdasarkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam KUHAP sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Pasal 7 Ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.

Upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah peredaran barang ilegal, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, kesemuanya untuk mengatasi kebocoran penerimaan negara dari penerimaan bea dan cukai. Upaya pemerintah untuk memberantas setiap tindak kejahatan adalah bertujuan untuk menciptakan suasana yang tentram serta damai agar pelaksanaan pembangunan

dapat berjalan lancar tanpa memenuhi hambatan yang berarti. Peredaran barang ilegal adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara, apalagi Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut, dan tertarik untuk menulis suatu penelitian yang berjudul **“Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal” (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung).**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis dapat memberikan batasan tulisan mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menanggulangi tindak pidana peredaran rokok ilegal dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal ?
2. Apa sajakah hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan cukai dalam penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok pembahasannya berkenaan dengan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil direktorat jendral bea dan cukai dalam penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal, dan hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal. Untuk lingkup bidang ilmu, lingkungannya yaitu bidang Hukum Pidana. Penelitian menggunakan data pada Tahun 2018/2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil direktorat jendral bea dan cukai Bandar Lampung dalam proses penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal.
- b) Untuk mengetahui hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil direktorat jendral bea dan cukai Bandar Lampung dalam penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan informasi yang lebih konkrit serta memberikan solusi dalam penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal yang sering terjadi terutama di daerah cakupan kerja Direktorat Jendral bea dan Cukai Bandar Lampung. Penelitian ini diharapkan pula dapat meningkatkan pengetahuan serta memperluas wawasan bagi penulis, maka diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan rekomendasi strategis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Bandar Lampung dalam penyidikan tindak pidana peredaran barang-barang illegal.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³ Teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Teori juga menyusun antarhubungan seperangkat variabel dengan dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu.⁴

³ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia. hlm.125.

⁴ Amiruddin Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm.43.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan.⁵ Dalam hal penegakan hukum tindak pidana ekonomi khusus seperti tindak pidana penyelundupan dibutuhkan peranan PPNS sebagai penegak hukum pertama terutama dalam melakukan penyidikan dengan dengan tugas dan kewenangan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi:

- a. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal (*ideal role*)
Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system.
- c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)
Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat social yang terjadi secara nyata.⁶

Pengertian Hambatan menurut Poerwandarminta hambatan adalah suatu keadaan yang tidak dikehendaki sehingga menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain dan perlu dihilangkan.⁷ Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Soerjono

⁵ Soerjono Soekanto. 1997. *Mahasiswa dalam Pembangunan*, Lampung: Unila. hlm. 9.

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012, hlm 20.

⁷ Poerwandarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Rajawali,1991.385

Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturan itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
- d. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.⁸

Penyidik yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah penyidik kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kepolisian pada dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. PPNS dalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana
3. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup bidang tugas suatu departemen atau instansi.

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012, hlm 8.

4. PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol. II/b dan Berijazah SLTA.
5. PPNS di angkat oleh menteri Kehakiman setelah menjabat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung.
6. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan) PPNS diberikan kewenangan melakukan penyidikan tanpa harus berkoordinasi dan penyidikan dengan penyidik Polri.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing.
2. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, PPNS tidak berwenang melaksanakan penangkapan atau penahanan.

Dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 112 menyebutkan bahwa peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Penyidikan sebagaimana di maksud memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana. Lebih lanjut berikut ini akan dijabarkan kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan :

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah :
 - a. “Koordinasi” penyidik polri dan
 - b. Di bawah “pengawasan” penyidik polri
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri “Memberikan Petunjuk” Kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. (Pasal 107 ayat (1)).
3. PPNS tertentu harus “Melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan oleh PPNS ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidanya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2))
4. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum, cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan PPNS melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3))
5. Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)) Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Dalam mengumpulkan bukti tersebut PPNS bea dan cukai sesuai dengan amanat Undang- Undang.⁹

⁹ M. Yahya, Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Hlm. 113

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan. KUHAP. Undang-Undang Kepolisian pada dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. PPNS dalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana.
3. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup bidang tugas suatu departemen atau instansi.
4. PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol. II/b dan Berijazah SLTA.
5. PPNS diangkat oleh menteri Kehakiman setelah menjabat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung.
6. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan) PPNS diberikan kewenangan melakukan penyidikan tanpa harus berkoordinasi dan penyidikan dengan penyidik Polri. Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing.
 - b. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, PPNS tidak berwenang melaksanakan penangkapan atau penahanan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan Skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan penghantar pemahaman yang berisikan tentang pengertian penyelundupan, macam-macam tindak pidana penyelundupan dan unsur-unsurnya, dan mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder, data yang diperoleh dari wawancara para narasumber dan studi kepustakaan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini .

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peranan

Peranan menurut Grass Mason dan MC Eachen yaitu sebagai perangkat harapan harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.¹⁰ Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.¹¹ Secara sederhana menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi:

¹⁰Grass Mason dan MC Eachen, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, Hlm. 10

¹¹ Diakses dari <http://kbbi.web.id/peran> Pada April 2018, Pada Pukul 20.00

a. Peranan yang seharusnya (*expected role*) Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kehidupan masyarakat.

b. Peranan ideal (*ideal role*)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system.

c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat social yang terjadi secara nyata

d. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*preceived role*)

Peranan yang mulai berfungsi apabila berhubungan dengan pihak lain atau peranan tersebut akan mulai dilaksanakan apabila sudah ada pihak tertentu yang melakukan aktivitas atau kegiatan

Melalui teori penggunaan peran dapat menjelaskan pengaruh timbal balik antara individu yang melakukan suatu perbuatan (Aktor) dengan struktur sosial. Dalam hal ini Stryker membangun teori peran dengan menggunakan prinsip umum sebagai berikut :¹²

1. Tindakan manusia (Aktor) tergantung pada dunia yang telah dinamai dan diklasifikasi. Melalui interaksi dengan orang-orang lain, aktor mempelajari bagaimana cara menggolong-golongkan cara bertindak.

¹² Munir, Fuady. 2011. Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum. Kencana, Jakarta

2. Aktor mempelajari simbo-simbol yang digunakan untuk menentukan posisi. Peran sebagai perilaku bersama yang dihubungkan dengan posisi sosial
3. Struktur sosial berskala luas (yang merupakan pola perilaku yang terorganisir) dimana dengan struktur sosial tempat aktor bertindak
4. Ketika aktor bertindak dalam struktur sosial, mereka berperilaku dan memosisi dirinya sendiri dalam struktur tersebut.
5. Ketika aktor berinteraksi, dia mendefinisikan situasi dengan mengaplikasikan nama-nama terhadapnya, terhadap peserta, terhadap diri sendiri. Penetapan situasi ini kemudian digunakan aktor untuk mengorganisasai perilaku dirinya sendiri
6. Perilaku sosial tidak ditentukan oleh makna sosial, meskipun ada paksaan dari makna sosial tersebut. Yang berlaku adalah teori *role making* dimana aktor tidak semata-mata menerima saja suatu peran
7. Struktur sosial juga membatasi hingga di tingkat mana suatu peran boleh diciptakan, jadi bukan hanya menerima begitu saja peran tersebut. Ada struktur sosial tertentu yang memungkinkan aktor lebih kreatif, tetapi juga sebaliknya

B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Selain Polri yang di maksud penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil itu lazim disingkat PPNS. Sehingga tidak

semua pegawai negeri sipil dapat menjadi Penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausul berkaitan dengan penyidika.¹³ Syarat maupun ketentuan untuk dapat menjadi penyidik pegawai negeri sipil, adapun syarat-syarat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Masa kerja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 2 tahun;
2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b);
3. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas;
4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;
6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
7. Sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; dan
8. Mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, UU Pokok Pemerintah Daerah dan RUU Kepolisian pada dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut:

¹³ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hlm.5

1. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melakukan “penyidikan tindak pidana”
3. Tindak pidana yang dimaksud adalah “tindak pidana tertentu” yang menjadi lingkup bidang tugas suatu departemen atau instansi.
4. PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah-rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat 1 Gol. II/b dan berijazah SLTA
5. PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung.
6. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan), PPNS berada di bawah “koordinasi” dan “pengawasan” (korwas) penyidik Polri.¹⁴

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing
2. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.¹⁵

Kewenangan PPNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas juga dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Ni. M-04-PW.07.03

Tahun 1984 tentang Wewenang PPNS sebagai berikut:

Pasal 2:

Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS mempunyai kewenangan :

¹⁴ Wawancara pada Nikmah Rosidah sebagai Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanggal 1 Juli 2019 pukul 14.00 WIB.

¹⁵ Wawancara pada Nikmah Rosidah sebagai Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanggal 1 Juli 2019 pukul 14.00 WIB.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3:

PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah

- c. Penyitaan benda
- d. Pemeriksaan surat
- e. Pemeriksaan saksi
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penyidik Polri.

Adapun mengenai kewajiban PPNS adalah sebagai berikut:

- a. Sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri
- b. Wajib memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya
- c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri
- d. Menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- e. Wajib memberitahukan tentang penghentian penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum.

b. PPNS dan Masalah Penegakan Hukum

PPNS yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang penyidikan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Mengenai penegakan hukum Sudarto¹⁶ mengatakan “Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung : Alumni, 1981), hal. 122.

hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesudah dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku”.

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Maka dapat dikatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Hukumnya sendiri, atau peraturan itu sendiri.
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁷

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan, oleh karena merupakan essensi dari pengakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Akan tetapi diantara semua faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan oleh karena undang-

¹⁷ Ibid., hal. 4

undang disusun dan dibuat oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, demikian juga penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

C. Pengertian Bea dan Cukai

Bea dan cukai merupakan pajak yang dipungut oleh negara pada saat barang-barang melewati batas negara untuk dimasukkan ke ataupun dikeluarkan dari negara, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan UU 17 Tahun 2006 tentang kepabean .

1. Pengertian Bea

- a. Bea Masuk pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.¹⁸
- b. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

2. Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.¹⁹ Berdasarkan UU 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang

¹⁸ 14Ibid, hlm. 1

¹⁹ Diakes dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Cukai> Pada Oktober 2018 Pada Pukul 19.00

Cukai mengatakan bahwa pengertian cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Cukai yang dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:²⁰

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Upaya penyelundupan atau beredarnya barang-barang impor ilegal di kalangan masyarakat, maka masyarakat condong untuk memojokkan bahkan memvonis aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu penyebab timbulnya hal tersebut. Kalangan masyarakat umumnya menuding DJBC sebagai *part of the problem* bukan sebagai *solve the problem*. Tudingan tersebut walaupun sangat naif, tapi tentu dapat kita maklumi karena DJBC adalah satu-satunya aparat yang berwenang dalam pengawasan keluar masuknya barang tertentu (*vested interest*) yang bermain di sana.

Sistem *self assessment* yang dianut Bea dan Cukai selama ini mengundang suatu dilema di mana di satu sisi lebih mengutamakan pelayanan dengan kelancaran arus barang dan dokumen, tetapi di sisi lain dituntut untuk melakukan pengawasan lebih mendalam. Salah satu bentuk pengawasan terhadap sistem *self assessment*

²⁰ 16Diakses dari <http://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html> Pada Oktober 2018 Pada Pukul 19.00

ini adalah *post clearance audit*. Secara teknis, proses importasi relatif kompleks dan ruwet dengan melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses *customs clearance*, hingga pada proses pengeluaran barang tiba. Sebagus apapun sistem yang digunakan apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau profesional ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik atau justru sia-sia. Aspek formal dan kegiatan-kegiatan prosedural, utamanya yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan penyelundupan relatif tidak sulit. Permasalahan selalu timbul begitu kita mulai menyimpang dari proses standar. Penyebab penyimpangan bisa banyak, bervariasi, dan punya tingkat kedalaman beda-beda yang satu sama lain tergantung pada modus intervensi yang ada. Semua keruwetan peraturan, sistem, prosedur, bertumpuk dan tumpang tindihnya institusi, hanyalah merupakan aspek-aspek yang dapat menjadi "kambing hitam" dari persepsi yang tidak sama dari pimpinan, pejabat, atau pegawai yang punya "relevansi" dengan upaya mencegah dan memberantas penyelundupan.

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, maka yang mempunyai wewenang penuh dalam menangani pemberantasan peredaran barang ilegal adalah tetap pada "pundak" Bea Cukai. Sedangkan instansi lainnya hanya bersifat membantu saja, itu pun apabila diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya

perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri turut menyumbang timbulnya peredaran barang-barang ilegal. Semakin tinggi perbedaan harga, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyelundupan karena adanya disparitas harga. Sistem yang tidak efektif tentulah akan berimplikasi pada tingkat harga jual produk yang semakin besar. Misalnya, kasus harga gula dengan tata niaganya yang panjang dan tidak efisien. Akibatnya, harga gula menjadi mahal dan orang pun menjadi cenderung menyelundupkan gula. Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.

1. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
2. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
3. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

3. Tugas Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

4. Fungsi Bea dan Cukai

Fungsi Bea dan Cukai adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.²²

5. Wewenang Bea dan Cukai

Kewenangan Bea Cukai dibagi menjadi dua yaitu kewenangan umum dan khusus.

Wewenang umum yaitu wewenang administratif dan Kewenangan khusus dalam Penyidikan dan Penyitaan, Penahanan, Penangkapan sampai membuat BAP hingga melimpahkan ke JPU sesuai dengan UU Kepabeanan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, serta Keputusan MENKEU RI No 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, KUHAP

²¹ Diakses dari <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html> Pada Januari 2019, Pada pukul 20.24

²² Diakses dari <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>. Pada Januari 2019, Pada pukul 20.24

serta peraturan-peraturan. Koordinasi dengan Aparat Hukum dan Instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam mewujudkan koordinasi intergeritas sinkronisasi Penetapan sanksi administrasi oleh Bea Cukai di dalam UU Kepabeanan adalah merupakan kewenangan Bea Cukai sepenuhnya, pemberian sanksi administrasi dalam pelanggaran Kepabeanan, dapat mencegah upaya kerugian negara yang cukup besar. Sanksi pidana dapat juga diterapkan kepada bentuk Korporasi, badan usaha milik negara atau dengan nama apapun, dapat dipidana karena biasanya bersembunyi di belakang atas nama badan-badan tersebut.²³

D. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.²⁴

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut

²³ Diakses dari <http://repository.unair.ac.id/11814/> Pada Januari 2019, Pada Pukul 20.29

²⁴ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm 15

Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.²⁵

1. Definisi Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang

Sebelum diadakannya penyidikan maka harus terlebih dahulu diadakan penyelidikan. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah pengertian penyelidikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia :

1 Ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa,

“ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan,

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa,

²⁵ Zulkarnaen Koto, Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011, hlm 150

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa,

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa,

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa,

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa,

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa,

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana.²⁶ Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opspring*. Menurut Pinto, menyidik (*opspring*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.²⁷

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 99

²⁷ Andi Hamzah, *op. cit*, hlm 118

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.²⁸ Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan. Secara konkrit tindakan itu disebut penyidikan dan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:²⁹

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan,
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan,
3. Di mana tindak pidana itu dilakukan,
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan,
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan dan,
7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

²⁸ Darwan Print, Hukum Acara Pidana dalam Praktek, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 8

²⁹ Ibid, hlm 9

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.³⁰

2. Proses Penyidikan Oleh Polri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.³¹ Karena kewajibannya tersebut maka penyidik mempunyai wewenang seperti yang diuraikan di dalam Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

³⁰ Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 116

³¹ *Ibid*, hlm 117

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengena diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Penangkapan

Pasal 1 Ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa ,

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan Pasal 16 dan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai tujuan penangkapan adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

b. Penggeledahan

Di dalam Pasal 1 Ayat (17) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, “ Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Adapun tujuan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk mendapatkan barang bukti sehubungan dengan adanya tindak pidana. Oleh sebab itu dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya penggeledahan adalah sebagai berikut Pasal 32 Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

c. Penyitaan

Pengertian penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, “Penyitaan adalah

serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.³²

d. Penahanan

Pasal 1 Ayat (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, “ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sementara itu, dalam Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai kegunaan dilakukannya penahanan adalah sebagai berikut : “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang

³² Andi Hamzah, op cit, hlm 145

menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.³³

e. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal tersebut diatur didalam Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa, “Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik”.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Bila belum, maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan

³³ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 127

kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap maka dapat dilihat dalam waktu empat belas hari. Jika penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana. Proses Penyidikan Berdasarkan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Didalam menjalankan tugasnya sebagai garis awal dalam sebuah proses Peradilan Pidana, Polri juga dibekali dengan beberapa peraturan-peraturan tertentu mengenai proses penyelidikan dan penyidikan. Seperti halnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan juga dijelaskan kembali didalam Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan juga diuraikan kembali didalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan lebih rinci lagi bahwa, “Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian”. Didalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

1. Kegiatan penyelidikan dilakukan:
 - a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
 - b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
2. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
3. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
 - a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
 - b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
 - c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Pasal 17 Ayat (1 dan 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak penyidik adalah sebagai berikut :

Pasal 17

1. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan.
2. Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Jumlah dan identitas penyidik;
 - b. Sasaran/target penyidikan;
 - c. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
 - d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
 - e. Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
 - f. Kebutuhan anggaran penyidikan; dan
 - g. Kelengkapan administrasi penyidikan.

Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan kembali hal-hal apa saja yang dilakukan dalam proses penyelidikan. Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengolahan TKP:
 1. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
 2. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
 3. Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi
- b. Pengamatan (observasi):

Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan mendapatkan

kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

c. Wawancara (*interview*):

1. Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
2. Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;

d. Pembuntutan (*surveillance*):

1. Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
2. Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
3. Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;

e. Pelacakan (*tracking*):

1. Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
2. Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
3. Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

f. Penyamaran (*undercover*):

1. Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
2. Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
3. Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);

g. Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:

1. Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan
2. Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Setelah diadakannya penyelidikan, maka langkah berikutnya adalah melakukan penyidikan. Akan tetapi, dalam mengambil langkah-langkah penyidikan tersebut, perlu diketahui dasar dilakukannya sebuah penyidikan adalah seperti yang diuraikan didalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

Pasal 4

Dasar dilakukan Penyidikan:

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. SPDP.

Pada saat melakukan penyidikan, maka penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi seperti yang diuraikan didalam Pasal 14 ayat (1-3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B. Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.

E. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³⁴ Para sarjana Indonesia mengistilahkan Tindak Pidana itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.³⁵

Beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 1. Sifat melanggar Hukum.
 2. Kualitas dari si pelaku.
 3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

³⁴ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. 2, hlm. 219.

³⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 54.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.³⁶

F. Pengertian Hambatan

Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Hambatan cenderung bersifat negatif yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya (kamus besar bahasa indonesia, 2002).

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 48-49.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan hukum adalah suatu penelitian yang mempusnyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.³⁷

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.³⁸

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 1.

³⁸ *Ibid*, hlm.14.

Penelitian normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum, konsep-konsep hukum.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.³⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁹ Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapatkan langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 168.

melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Informan (narasumber) penelitian ini adalah seorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *In-Depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam) dengan cara tanya jawab dengan narasumber.

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Pegawai Direktorat Jemderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Divisi
Penyidikan | = 1 orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana | = <u>1 orang</u> |
| Jumlah | = 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok pembahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pengawasan dan penyidikan terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal dan pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal. Selain itu pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal juga dilakukan melalui koordinasi.
2. Faktor yang dapat menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, adanya kenaikan tarif cukai.

3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah melalui program sosialisasi dan melalui evaluasi langsung dilapangan. Selain itu juga perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai dan penindakan yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik yang curang.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan dalam melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap peredaran rokok ilegal untuk lebih tegas lagi, Selain itu peningkatan intensitas pengawasan juga perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga bentuk pelanggaran di lapangan terhadap peredaran rokok ilegal dapat diketahui dan segera dilakukan penindakan secara tegas.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan dalam rangka efektifitas pengawasan dan penyidikan terhadap peredaran rokok ilegal untuk lebih jeli dalam melihat berbagai faktor yang ada dalam menghambat efektifitas kerja, sehingga kedepanya dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penyidikan terhadap peredaran rokok ilegal tidak hanya berhenti pada

program yang sudah ada, melainkan harus tetap melakukan kajian secara mendalam dalam berbagai aspek permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga permasalahan tentang peredaran rokok ilegal benar-benar dapat dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dellyana dan Shanty. 1998. *Konsep-konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Paradnya Paramita.
- Marpaung, Laden. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta Gramedia.
- Mason, Grass. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran Salam Sosial Hukum*, Jakarta Raja Grasindo.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Aief. 1984. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Munir, Fuady. 2011. *Teori-Teori Dalam Sosial Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Nawawi, Arief, Barda. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: Media Aksara Prima
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Print, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2012. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister Semarang
- Siahaan, R. Onggala. 2014. *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana*. Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta .
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- , 2013. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni, Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Solehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suarachim dan Suhandi Cahaya. 2001. *Strategi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Pidana dan Pemindaan*. Sinar Grafika
- Wisnubroto, Ali. 2002. *Praktek Peradilan Pidana*. Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega
- Yahya, M. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

C. Artikel Ilmiah Dan Jurnal

Zulkarnaen, Koto. 2011. Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana.

D. Sumber Lain

Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Depdikbud. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

<https://id.wikipedia.org/wiki/cukai>

<http://kbbi.web.id/peran>

http://panjangairport.co.id/singleberita.php?id_artikel=23

<http://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html>